

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik atau sengketa merupakan istilah yang kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sumber konflik bisa bermacam-macam, mulai dari hal-hal sepele seperti pertikaian antar tetangga mengenai batas tanah, hingga permasalahan serius seperti pelanggaran perjanjian atau kontrak. Meskipun demikian, setiap individu umumnya tidak mengharapkan adanya konflik atau sengketa dalam kehidupannya. Konflik sendiri terjadi ketika dua pihak atau lebih menghadapi perbedaan kepentingan. Namun, konflik tidak selalu berujung pada sengketa jika pihak yang merasa dirugikan dapat menahan perasaan ketidakpuasan atau keprihatinannya. Transformasi konflik menjadi sengketa terjadi ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada pihak lain. Dengan demikian, ekspresi perasaan tidak puas atau keprihatinan menjadi kunci dalam perjalanan dari konflik menuju sengketa.¹

Manusia secara alami berusaha mencari cara penyelesaian konflik guna mencapai keseimbangan yang memungkinkan kelangsungan hidup. Seseorang yang enggan berupaya menemukan solusi untuk sengketa dapat dianggap memiliki pikiran dan jiwa yang tidak sehat karena menginginkan pertikaian. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui dua proses, yakni melalui proses Litigasi yang merupakan upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan, dan perkembangan selanjutnya dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kerjasama atau pendekatan kooperatif. Pendekatan ini dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun demikian, damai antara pihak yang sedang berkonflik di pengadilan tidaklah mudah, terutama jika emosi pribadi lebih mendominasi daripada substansi permasalahan. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan mencapai perdamaian, salah satunya adalah kurangnya pranata hukum yang dapat membantu pihak-pihak terlibat dalam memilih metode

¹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2005), 195.

penyelesaian sengketa yang sesuai, beberapa kasus sengketa perdata yang sering terjadi di Masyarakat antara lain yakni, kasus waris, utang piutang, wanprestasi, sengketa lahan tanah, jual beli, hak asuh anak, pencemaran nama baik dan sengketa lain yang berhubungan dengan masalah perdata lainnya.²

Hukum Acara Perdata, baik HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) masih mencerminkan pengaruh kolonial, sehingga kontribusinya terhadap sistem penyelesaian sengketa tidak begitu memuaskan. Pasal 130 HIR/154 RBg, yang merupakan dasar konsep lembaga perdamaian di pengadilan untuk perkara perdata, ternyata tidak efektif dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Keberhasilan lembaga perdamaian di pengadilan rendah, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya partisipasi pihak yang bersengketa dalam proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu, ketidaktersediaan prosedur yang memadai untuk proses perdamaian juga berdampak negatif pada kurangnya inisiatif Hakim untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.

Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi, memiliki peran yang signifikan dalam keberhasilan proses perdamaian. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung secara tidak langsung disebabkan oleh kegagalan proses perdamaian di tingkat *Judex Factie*, yang kemudian diikuti oleh tingginya penggunaan upaya hukum terhadap sengketa perdata yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Mahkamah Agung mulai mengantisipasinya dengan menerbitkan berbagai kebijakan strategis terkait optimalisasi lembaga perdamaian di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.³

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya, terdapat PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 1 Tahun 2008, dan terakhir adalah PERMA No. 1 Tahun

² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 89.

³ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata" *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 5 No.1, 82.

2016. Ketiga peraturan tersebut mencakup prosedur dan hukum acara untuk proses perdamaian, menggantikan regulasi sebelumnya yang hanya diatur oleh Pasal 130 HIR/154 RBg. Sejak dikeluarkannya regulasi ini, konsep mediasi menjadi metode yang diandalkan untuk memaksimalkan lembaga perdamaian di pengadilan yang sebelumnya dianggap tidak efektif. Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung melakukan revisi terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003, dengan menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008, yang kemudian diubah lagi oleh PERMA No. 1 Tahun 2016. Penyelenggaraan PERMA baru tersebut mencerminkan beberapa perubahan dalam prosedur mediasi yang sebelumnya tidak diatur oleh PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008.

PERMA No. 1 tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan dan penguatan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi, bagi pelanggaran, terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan PERMA No. 1 tahun 2008 ini. Jika PERMA No. 1 Tahun 2008 ini diperbandingkan dengan PERMA No. 2 tahun 2003, maka PERMA 2003 tidak memberikan sanksi, dalam PERMA 2003, banyak aspek yang tidak diatur terutama mediasi di tingkat banding dan kasasi, sedangkan PERMA No. 1 tahun 2008 mengatur kemungkinan mengenai hal itu. Perubahan mendasar dalam PERMA No. 1 tahun 2008, dapat dilihat dalam Pasal 4, yaitu batasan perkara apa saja yang bisa di mediasi. Namun ketentuan tersebut belum menentukan kriteria secara spesifik mengenai perkara apa yang bisa di mediasi atau tidak bisa di mediasi. Pendekatan PERMA ini adalah pendekatan yang sangat luas. Dalam PERMA ini, semua perkara selama tidak masuk dalam kriteria yang dikecualikan, diharuskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu.⁴

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara rinci mengatur tata cara dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi.⁵ Namun, dalam

⁴ Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2017).

⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

prakteknya, menerapkan peraturan tersebut dalam situasi lapangan seringkali menjadi suatu tantangan yang kompleks. Banyak aspek realitas yang tidak selaras dengan visi para perancang PERMA ketika mereka merumuskan regulasi ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam dan telaah terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan menemukan solusi yang sesuai dan akurat dalam menghadapi berbagai kendala dan kesulitan yang timbul di lapangan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya memiliki relevansi konseptual, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengatasi dinamika yang muncul dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

Proses dalam menyelesaikan sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan, yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan langkah yang berlawanan dengan pendekatan Litigasi di pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa bertujuan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, dikenal sebagai "*win-win solution*". Metode ini menjamin kerahasiaan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, menghindari keterlambatan yang mungkin disebabkan oleh prosedur dan administrasi pengadilan, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dengan kolaborasi, sambil tetap menjaga hubungan baik. Pendekatan ini diinginkan oleh banyak orang karena sifatnya yang sederhana, cepat, dan ekonomis. Dalam konteks Hukum Acara Perdata, terdapat suatu asas yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam pasal 2 Ayat 4 :⁶ "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang umum digunakan, misalnya : Negosiasi (penyelesaian melalui perundingan secara bipartite / dua pihak), Mediasi (negosiasi dengan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut Mediator), Arbitrase (Penyelesaian melalui pemeriksaan dan putusan oleh Arbiter), Konsiliasi (negosiasi dengan dibantu pihak ketiga).⁷

⁶ Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Nita Triana, *Alternatif Dispute Resolution*, (Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2019) 7-

Setiap Penyelesaian sengketa di pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh mediasi, kasus perdata yang umum dan di Pengadilan Agama Cirebon adalah kasus Perceraian. Mediasi di sini merupakan suatu kewajiban dalam proses persidangan di pengadilan. Pendekatan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi bertujuan mencapai "*win-win solution*" dan melibatkan pengadilan sebagai mediator yang bisa mendamakan perkara. Dengan demikian, diharapkan proses mediasi tidak hanya lebih efektif dan efisien bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga memberikan manfaat bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dengan mengurangi penumpukan perkara yang dapat memicu konflik.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan mewajibkan pihak yang terlibat dalam sengketa perdata untuk menjalani proses mediasi sebagai langkah awal. Proses ini melibatkan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator, yaitu pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mendorong penggunaan jasa mediasi sebagai upaya untuk memaksimalkan perdamaian,

Terdapat unsur-unsur esensial mediasi yang telah diidentifikasi, yaitu:⁸

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Mediator adalah individu netral yang memberikan dukungan dalam hal prosedur dan substansi. Dukungan prosedural melibatkan tugas-tugas seperti memimpin, membimbing, dan merencanakan sesi-sesi pertemuan atau

⁸ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 13.

perundingan. Sementara itu, dukungan substansial mencakup pemberian saran kepada pihak yang terlibat dalam sengketa.⁹ Sebagai pihak netral, mediator tidak berpihak dan tidak memiliki kepentingan terkait perselisihan yang sedang berlangsung. Mediator juga tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian apapun jika sengketa diselesaikan atau jika mediasi mengalami kebuntuan. Dengan demikian, mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata menjadi pendekatan yang mempermudah para pihak untuk mencapai kesepakatan, sehingga penumpukan perkara di pengadilan dapat diminimalisir. Keunggulan mediasi terletak pada proses penyelesaian yang cepat, sederhana, dan ekonomis, memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Dalam islam mediator juga terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S Al-Hujurat: 9-10 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصِلِحُوا
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
 فَاصِلِحُوا بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ^٩

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. ().

Berdasarkan ayat diatas maka dapat dipahami bahwa :

Kedua ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa kalau dua golongan kaum mukmin bersengketa hingga menimbulkan perang, maka kewajiban bagi orang Islam untuk mendamaikan dengan segera kedua golongan yang berperang itu. Dengan demikian, maka perdamaian merupakan tujuan dalam Islam dan

⁹ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 20.

makna Islam adalah damai.¹⁰ Hasbi ash-Shiddieqy menafsirkan bahwa dalam ayat ini, Allah swt. menjelaskan bagaimana para mukmin mendamaikan dua golongan yang bersengketa dan menyuruh para mukmin memerangi golongan yang kembali membuat aniaya (zalim) sesudah diadakan perdamaian, sehingga dengan demikian mereka bisa kembali kepada perdamaian yang mereka langgar.¹¹ Perdamaian, sebagaimana wajib dilakukan antara dua golongan yang bermusuhan, begitu pula antara dua orang bersaudara yang bersengketa. Pada akhirnya Allah SWT menyuruh kita bertaqwa kepada-Nya dan mengakui hukum-Nya. Menurut Syekh Muhammed Irfat adDasuqi, mediator adalah proses pengambilan hukum yang dilakukan oleh pihak netral (*hakam*) yang cakap hukum, muslim, dan sudah dewasa, bukan sebagai kuasa *Qâdhi*, untuk memberi keputusan bagi para pihak yang bersengketa dalam hal sengketanya.¹²

Bagi masyarakat yang memiliki kepentingan, mediasi dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka. Dalam konteks mediasi, keberadaan penengah yang netral, atau mediator, menjadi sangat penting. Peran mediator di dalam proses mediasi memiliki dampak yang signifikan. Meskipun demikian, masih banyak Masyarakat yang kebingungan terkait penggunaan mediasi sebagai cara menyelesaikan sengketa perdata mereka sehingga menjadikan masalah lebih cepat teratasi dan mendapat hasil *win-win solution*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah”**.

¹⁰ Abdul Halim Hasan, Tafsir Ahkam, Cet. 1 (Jakarta: Kencana 2006), 568.

¹¹ Hasbi As-Sidqy, Tafsir An-Nur, Jilid V (Semarang Pustaka Rizqki Putra, 2000), 3919.

¹² Muhammed Irfat ad-Dasuqi, Hasyiyah ad-Dasuqi ala Syarhil Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz XVII,18.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai “*Advokasi Hukum di Tingkat Pusat dan Daerah*” dengan topik kajian “*Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi*”. Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain :

- a. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- b. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B
- c. Prosedur yang dipakai oleh mediator dalam melakukan mediasi.
- d. Mediasi dalam tinjauan perspektif fiqh siyasah.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini mengakibatkan adanya batasan yang terdefinisi dengan jelas mengenai ruang lingkup masalah yang akan diselidiki. Peneliti akan melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B. Dengan menyusun batasan penelitian yang berfokus pada tema yang diangkat, penulis hanya akan memusatkan sesuai pada judul penelitian yang diangkat, yaitu Mekanisme penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B ?
- b. Bagaimana Prosedur Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B ?
- c. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B
- b. Untuk mengetahui Prosedur Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B
- c. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih keilmuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pencari keadilan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. Serta sebagai salah satu syarat utama untuk penulis meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

Temuan dan hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berharga bagi lembaga terkait. Informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar pertimbangan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama

Cirebon Kelas 1B, memungkinkan lembaga tersebut untuk melakukan perbaikan yang lebih tepat dan efisien.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B. serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Dian Maris Rahmah pada tahun 2019, dengan judul "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya, mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dirasa tidak optimal karena seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga masih banyaknya perkara yang gagal di mediasi. Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan meliputi beberapa tahapan. Penyebab tidak optimalnya mediasi yaitu karena keterbatasan tenaga mediator, fasilitas, dan kurangnya dukungan dari para pihak. Akan tetapi ada upaya yang dapat dijalankan agar mediasi dapat berjalan efektif yaitu dengan kriteria penentuan mediator yang professional dan memiliki kemauan yang tinggi (willingness) untuk mengajak para pihak berdamai.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang mediasi. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Dian Maris Rahmah bertempat di Pengadilan Negeri Bandung, sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ani Yunita pada tahun 2021, dengan judul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa

¹³ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan" *Jurnal Bina Mulia Hukum* no. 1 (September 2019), 2.

Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta". Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta masih rendah dikarenakan terdapat beberapa faktor antara lain belum banyak mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah, para pihak tidak beritikad baik, belum adanya pengaturan mengenai kehadiran para pihak melalui perantara audio visual jarak jauh atas alasan adanya pandemi Covid-19 dan kendala proses penanganan cepat dalam proses mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang mediasi. Disamping itu perbedaannya yakni fokus pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Ani Yunita fokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis itu fokus pada penyelesaian sengketa perdata secara umum yang kemudian ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Apriliani Kusnadi dan Devi Siti Hamzah Marpaung, dengan judul "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)". Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUPK serta proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Adapun metode penelitian hukum normatif, dan mendapatkan data dengan memakai data sekunder berdasarkan ketentuan hukum dan perkembangan hukum secara periodik. Pilihan penyelesaian sengketa melalui UUPK ini bisa diselesaikan lewat jalur pengadilan (litigasi) dan jalur di luar pengadilan (non litigasi). Dan sudah dijelaskan dalam Pasal 48 UUPK yaitu "jalur litigasi bisa ditempuh lewat ajukan gugatan lewat pengadilan, melihat pada ketentuan mengenai peradilan umum yang berlaku". "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" ialah "lembaga penyelesaian sengketa perdata yang bisa diselesaikan lewat prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan lewat cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli". Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama sama membahas tentang mediasi. Disamping itu perbedaannya yakni metode penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Apriliani Kusnadi dan Devi Siti Hamzah Marpaung adalah penelitian normatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis itu

¹⁴Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta" *JH lus Quia lustum* Vol. 28 (Mei 2021), 436.

metode penelitian empiris dengan melakukan studi lapangan.

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Fahlil Umam pada tahun 2019, yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong" Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong sudah dilakukan sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016, namun para pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pernikahan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong masih belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam menekan angka perceraian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: a) terbatasnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi, b) para pihak yang berperkara bertahan dari sudut pandangnya masing-masing.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama sama membahas bagaimana mediasi di Pengadilan Agama. Disamping itu perbedaannya yakni salah satu penelitian fahlil umam membahas kasus perceraian dan membandingkan proses mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong, Sedangkan salah penulis berfokus pada keseluruhan sengketa perdata yang ada di Pengadilan Agama Cirebon.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh R Maydi Usat pada tahun 2017, dengan judul "Penyelesaian Sengketa Perdata Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Tarakan" dimana penelitian ini membahas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tarakan dan Prosedur Mediasi yang dilakukan oleh Mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tarakan dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 telah memiliki fasilitas pendukung yang dipandang cukup memadai dari Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), yakni ketersediaan tenaga Mediator di Pengadilan Negeri Tarakan.¹⁶ Persamaan


¹⁵ Fahlil Umam, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Dan Cibinong, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta)

¹⁶ R Maydi Usat, Penyelesaian Sengketa Perdata Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Tarakan, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan), x.

penelitian R Maydi Usat dan yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai rujukan hukum utamanya. Disamping itu perbedaan penelitian R Maydi Usat dan yang penulis lakukan adalah objek penelitian, objek penelitian Maydi di Pengadilan Negeri Tarakan, sedangkan penulis di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Konseptual ialah rincian dari konsep-konsep apa saja yang terkandung dalam asumsi teoritis. Konsep ini sangat berguna dalam penelitian karena digunakan untuk mengistilahkan unsur fenomena yang akan diteliti serta apa kaitannya dengan konsep tersebut. Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan alur pemikiran penulis yang terhubung antara konsep yang satu dengan konsep lain, bertujuan untuk memberikan suatu ilustrasi atau terkait variable-variabel yang akan diteliti dalam penelitian nantinya. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Cirebon kelas 1B, dan bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Cirebon kelas 1B, Bagaimana Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyash, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.¹⁷ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris sering disebut *empirical legal research metode*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum

¹⁷ Almasdi syahza, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: 2021) 26.

dalam masyarakat.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisis suatu peristiwa yang kemudian diuraikan secara deskriptif.¹⁹ Dapat dikatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengambil fakta-fakta yang ada dalam suatu elemen masyarakat, komunitas Masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah kemudian diuraikan dan dianalisis dalam bentuk kalimat. Pada penelitian ini penulis akan mengungkap fakta-fakta di lapangan terkait mediasi di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini, difokuskan yang pada penelitian hukum empiris yang bersifat studi lapangan, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis akan mengkaji terkait penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B, yang terletak di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, subjek utama yang menjadi fokus adalah Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B. Objek penelitian ini mencakup struktur dan proses mediasi di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B, sehingga penulis melibatkan secara khusus para mediator yang berperan aktif dalam

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 79.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87-88.

menangani kasus-kasus di pengadilan tersebut untuk menjadi informan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan.²⁰ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan pada Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B dan Sumber hukum utama yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Skripsi, jurnal, dokumen, buku, situs web yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Dalam Hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi lapangan untuk menemukan permasalahan

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 32.

yang harus diteliti, Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini 1 Hakim Mediator di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

c. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam melakukan penelitian. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Analisis data dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi penyajian data, reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Diuraikan sebagai berikut:²²

a. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik

²² Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), 21-22.

atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

c. Verifikasi Data

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh penilaian mengenai apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B” Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta

pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori. salah satu elemen penting dalam dalam bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa perdata. Memuat tinjauan tentang sengketa, penyelesaian sengketa, perkara perdata, mediasi, pengadilan agama, dan fiqh siyasah, dan tinjauan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CIREBON KELAS 1B

Bab ini menjelaskan data deskriptif tentang profil lembaga Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B diantaranya Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi, Data Mediator dan informasi lainnya tentang Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas terkait hasil dan pembahasan tentang analisis permasalahan yang akan menguraikan hasil dari rumusan masalah penelitian tentang bagaimana penerapan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Cirebon kelas 1B, bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Cirebon kelas 1B, dan bagaimana Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan memuat uraian yang terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik mengacu pada perumusan masalah yang telah diterapkan dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya sebagai hasil analisis penulisan atas permasalahan dalam skripsi ini.